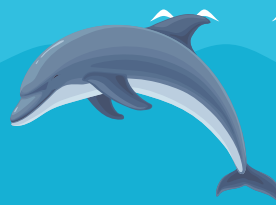


PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT) TAHUN 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas Rahmat dan Karunia- Nya sehingga Dokumen Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026 merupakan penjabaran dari aktivitas selama tahun Anggaran dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini, berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2025, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini, semoga kita semua dapat bekerja sama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2025 dengan baik.

Tenggarong, Januari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 DASAR HUKUM 2

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI..... 3

1.4 STRUKTUR ORGANISASI..... 4

BAB II RENCANA STRATEGIS..... 5

2.1 VISI 6

2.2 MISI 6

2.3 TUJUAN DAN SASARAN 7

BAB III PENUTUP14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan tersebut akan terwujud jika seluruh Perangkat Daerah mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur seperti yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan perencanaannya, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis lima tahunan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Dalam rangka upaya mewujudkan Good Governance, pengembangan dan informasi kinerja terus diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, salah satunya melalui Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Salah satu instrumen SAKIP yang dipergunakan adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari masing-masing Perangkat Daerah guna penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatannya. RKT Tahun 2025 merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan selama 5 tahun.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berkedudukan di tingkat Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 6. Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 7. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/MELHKSetjen/2015 Tetang Peran Masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
 14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 47 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 47 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, dibidang Lingkungan hidup dan Kehutanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas,Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

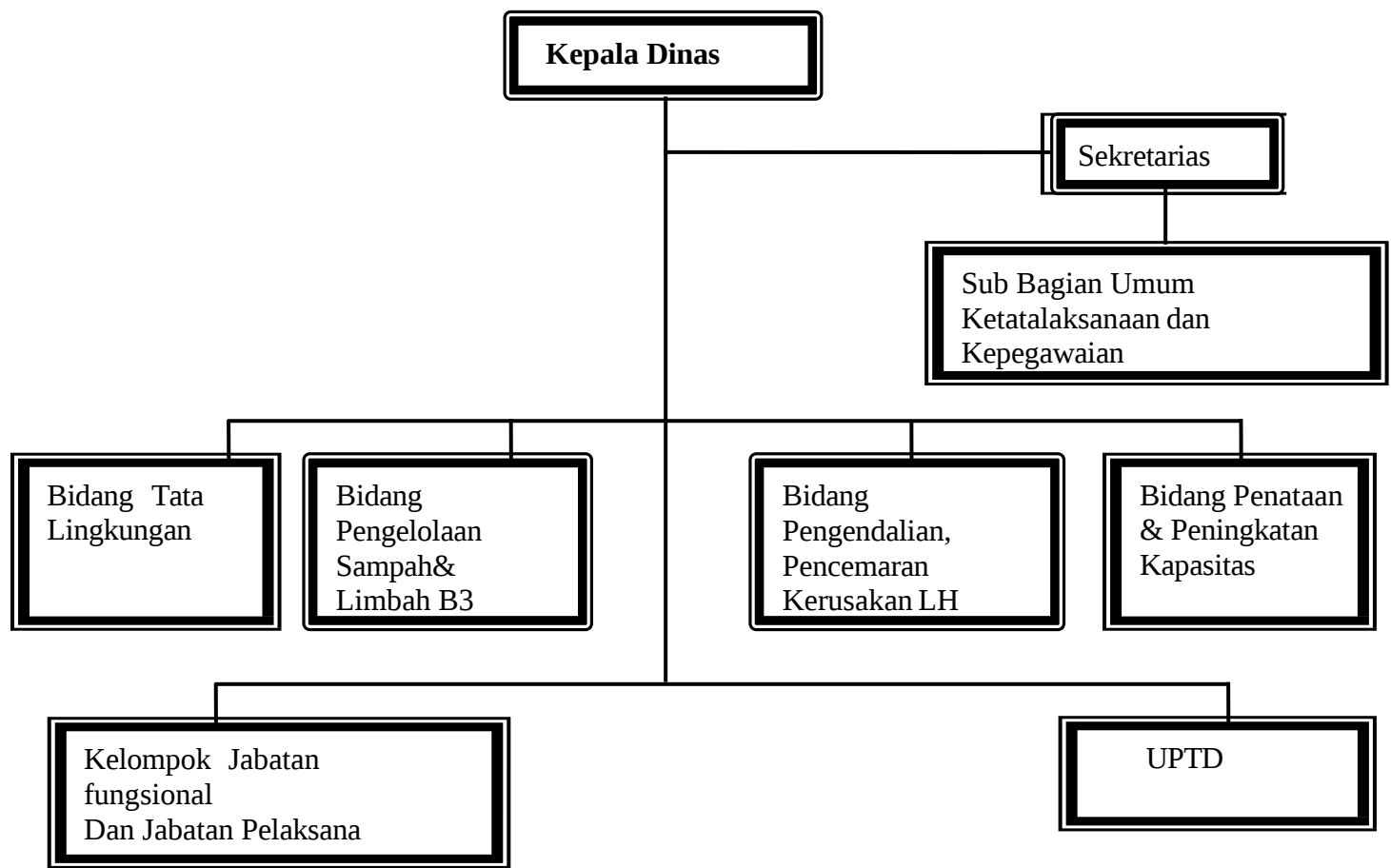
1. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Pelaksana kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi dan mengordinasikan :
Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
- c. Bidang Tata Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian, Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup
- f. Bidang Penataan dan peningkatan Kapasitas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTD) Laboratorium Lingkungan Hidup

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN EHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Sumber: Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut “ ***Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia*** “

2.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- 1) Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani
 - 2) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya
 - 3) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 4) Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
 - 5) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan
- Dari kelima misi tersebut salah satu diantaranya yaitu misi kelima sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adapun misi tersebut adalah : “ ***Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan***”

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai

Kartanegara tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara yaitu ***Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan .***

B. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021- 2026, sebagai berikut: ***“Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan”***

Tabel 1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pencegahan pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72.82	73,14	73,81	74,15	74.51
			Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	18.640	19.085	19.531	19.976	20.394
			Indeks Kualitas Air (IKA)	57.32	57.42	57.52	57.62	57.72
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	88.89	88.89	88,89	89.09	89.19
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	71,38	72.49	73.89	74.88	76.20

Untuk mencapai target tujuan, sasaran tersebut dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 sebagai berikut :

TABEL 2.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Kutai Kartanegara	61.9	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Kutai Kartanegara	11	50.000.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kutai Kartanegara	2	50.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	Kutai Kartanegara	12	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Kutai Kartanegara	12/bln	18.759.174,889
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	Kutai Kartanegara	16	151.800.000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	Laporan	Kutai Kartanegara	2	5.000.000

	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	Kutai Kartanegara	2	
3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kutai Kartanegara	6	9.000.000,-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	Kutai Kartanegara	25	1.289.060.100,-
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	Kutai Kartanegara	1	15.000.000,-
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kutai Kartanegara	1	30.000.000,-
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kutai Kartanegara	1	30.000.000,-
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kutai Kartanegara	1	39.706.500,-
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	Kutai Kartanegara	95	124.471.000,-
4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Kutai Kartanegara	1	500.000.000,-
4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Kutai Kartanegara	1	549.882.600,-

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Kutai Kartanegara	12	707.664.869,-
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kutai Kartanegara	12	500.037.954,-
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kutai Kartanegara	12	207.626.915,-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	Kutai Kartanegara	64.5	834.330.050,-
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kutai Kartanegara	10	224.330.050,-
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kutai Kartanegara	2	10.000.000,-
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kutai Kartanegara	40	100.000.000,-
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kutai Kartanegara	4	500.000.000,-
7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Produk Layanan Yang Terakreditasi	Produk	Kutai Kartanegara	1	237.124.350
	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	Unit Kerja	Kutai Kartanegara	1	237124350

	Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Pohon	Kutai Kartanegara	200000	500.000.000,-
8	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	Kutai Kartanegara	4	500.000.000,-
8.1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	Kutai Kartanegara	1	500.000.000,-
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	Lokasi	Kutai Kartanegara	1	70.704.850.200,-
		2. Timbulan sampah	Persen		97.64	
9	Pengelolaan Sampah	1. Persentase Jumlah sampah yang ditangani	Persen	Kutai Kartanegara	72	70.704.850.200,-
		2. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen		12.73	
		3. Persentase cakupan area pelayanan	Persen		61.11	
9.1	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Ton	Kutai Kartanegara	21	500.000.000,-

9.2	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpeliharadengan Unitbaik	Unit	Kutai Kartanegara	1252	3,529.440.000,-
9.3	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	Kutai Kartanegara	11411	40.000.000.000,-
9.4	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Presentase	Kutai Kartanegara	41	26.675.410.200
						93.248.004.458,-

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 ini merupakan komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2026.

Tenggarong, Januari 2026

